

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP KEKERASAN
SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
PADA PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR.868/PID.SUS/2019/PN.BJM**

SKRIPSI

**OLEH
AKHMAD HAIKAL LUTHFI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2025 M/1446 H

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP KEKERASAN SEKSUAL
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR.868/PID.SUS/2019/PN.BJM**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh
Akhmad Haikal Luthfi
210102010195**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Haikal Luthfi
NIM : 210102010195
Tempat/Tgl. Lahir : Gambut, 21 Juni 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Penerapan Konsep Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Pengadilan Nomor.868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Maret 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Akhmad Haikal Luthfi

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-645/Un. 14/III.2/PP.00.9/3/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Haikal Luthfi
NIM : 210102010195
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Penerapan Konsep Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Pengadilan Nomor.868/Pid.Sus/2019/Pn.Bjm

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



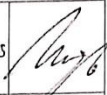
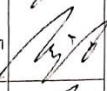
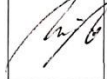
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Akhmad Haikal Luthfi
NIM : 210102010195
JUDUL : Analisis Penerapan Konsep Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Pengadilan Nomor.868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.
DOSEN : Dr. Mujiburohman, M.A.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	18-06-2024	Konsultasi Bab I	- Rumusan masalah - Beni footnote di definisi operasi - Latar Belakang - Beni judul, judul dan bahan hukum refs	
2	24-06-2024	Perbaikan dan ACC BAB I	- ringkas lagi latar belakang masalah - Perbaikan rumusan masalah ke arah hukum Islam	
3	27-12-2024	Konsultasi Bab II	- Cetaklan kasus yg ada dalam putusan secara detail - Jelaskan pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut	
4	24-01-2025	Perbaikan dan ACC BAB II	- Bab II sudah cukup, lanjut ke Bab III	
5	25-01-2025	Konsultasi Bab III	- Bahasa asing ditulis minng - Tambahkan menurut siapa pendapat di Paragraf terakhir	
6	3-02-2025	Perbaikan dan ACC BAB III	- Bab III sudah cukup, lanjut ke Bab IV	
7	7-02-2025	Konsultasi Bab IV (data)	- Tambahkan model penanganan pada banun Aceh dan pada negara muslim	
8	14-02-2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Tambahkan lagi model fiqh klasik dan kontemporer	
9	17-02-2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Format Penulisan sesuai Pedoman - Bab IV sudah cukup, lanjut ke bab V	

10	18-02-2025	Konsultasi Bab V	Saran dan rekomendasi Penanganan dalam konteks Indonesia	
11	28-02-2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- Tambahkan pada bagian Kesimpulan hukuman yg diberikan hakim pd terdakwa - Bab V ACC	
12	3-3-2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Penerapan Konsep Kekerasan Seksual Dalam
Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Pengadilan
Nomor.868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.

Ditulis oleh : Akhmad Haikal Luthfi

N I M : 210102010195

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

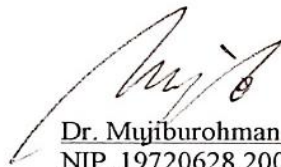
Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Gambut, 21 Juni 2003

Alamat : Jl. Pahlawan, Desa Malintang, RT 002 RW 001, Kec, Gambut,
Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Maret 2025
Pembimbing,



Dr. Mujiburohman, M.A.
NIP. 19720628 200112 1 003

Mengetahui



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Konsep Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Pengadilan Nomor.868/Pid.Sus/2019/Pn.Bjm” ditulis oleh Akhmad Haikal Luthfi (210102010195), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 April 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: B+ (3,50)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

1. Dr. Mujiburohman, M.A.
(Ketua/Anggota)
2. Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H.
(Anggota)
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA.
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Akhmad Haikal Luthfi. “*Analisis Penerapan Konsep Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Pengadilan Nomor.868/Pid.Sus/2019/Pn.Bjm*”, Skripsi, Pembimbing: Dr. Mujiburohman, M.A. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci : Kekerasan seksual, *Marital Rape*, Hukum Islam, Putusan Pengadilan, Pemulihan Korban

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin marak terjadi di masyarakat, khususnya kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*). Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang kompleks. Meskipun hukum telah mengatur penghapusan KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, banyak perempuan masih menghadapi kesulitan dalam melaporkan dan mendapatkan perlindungan hukum akibat stigma sosial, kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, dan ketidaksetaraan dalam hubungan suami-istri. Kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sering kali diabaikan atau dianggap sepele, padahal dapat menyebabkan dampak psikologis dan fisik yang serius bagi korban. Oleh sebab itu peneliti ingin menganalisis penerapan hukum terkait kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm dan mencari solusi dalam perspektif hukum Islam sebagai upaya perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis (*analytical approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam pandangan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri bertentangan dengan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu memperlakukan istri dengan baik dan prinsip maqasid asy-syari'ah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*). Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 19 menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan baik dan penuh kehormatan. Dan dalam perspektif hukum Islam, pemulihan fisik dan mental bagi korban marital rape selama proses pengadilan berlangsung menekankan tiga aspek utama: akses terhadap layanan kesehatan, pendampingan psikologis dan sosial, serta perlindungan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, ulama, dan lembaga sosial dalam memberikan pendampingan yang berbasis nilai-nilai Islam serta menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam rumah tangga.

MOTTO

"kita mungkin tidak tau kapan impian itu terwujud, tapi yang pasti jangan berhenti sampai hal itu terwujud"

"jangan berhenti mengusahakan apa yang dulu kamu inginkan"

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu tercurah kepada Allah SWT yang setiap saat selalu memberikan kesehatan dan memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam hidup penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Misbah Ariyanti yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis, juga kepada kakak dan adik-adik penulis Muhammad Jayyidi Al-Muzakki, Wildan Azkiya dan Akhmad Najmi Maliki. Semoga Allah Swt. Senantiasa merahmati mereka dan membalas segala jasanya dengan sebaik-baik balasan.

Tak lupa juga penulis ucapkan rasa terimakasih yang mendalam terhadap semua guru dan dosen yang telah memberikan pembelajarannya kepada penulis di segala jenjang pendidikan. Kepada teman-teman Lokal C Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, Teman-teman alumni MAN 3 Banjar, teman-teman magang di KUA Gambut serta PA Kandangan, teman-teman KKN Padang Gariwil dan kepada semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, terimakasih tak terhingga penulis ucapkan. Semoga karya skripsi ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـا	â	a dengan topi di atas
ـِـي	î	i dengan topi di atas
ـِـو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak

berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut

PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمُصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas berkat, rahmat, karunia dan bimbingan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Analisis Penerapan Konsep Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Pengadilan Nomor.868/Pid.Sus/2019/Pn.Bjm.”*

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad Saw, yang mana karena berkat perjuangan beliau, keluarga dan sahabat nikmatnya hidup dengan ilmu Pengetahuan masih bisa dirasakan sampai saat ini.

Peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan serta motivasi dari semua pihak, sehingga dapat terselesaikan. Oleh karena itu, maka dengan segala kerendahan hati yang tulus peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut. Khususnya, peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta jajaran yang selalu mendorong dan membantu untuk menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. Mujiburohman, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tulus, sabar, serta banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Bapak dan Ibu staf Tenaga Kepegawaian Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses administrasi perkuliahan hingga selesai skripsi ini.
7. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan berbagai macam referensi yang diperlukan.
8. Orang tua saya bapak Zainuddin dan ibu Misbah Ariyanti selaku orang tua peneliti yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, doa, serta telah mendidik dan membesarkan peneliti dalam limpahan kasih sayang tanpa kekurangan apapun. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada peneliti yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya. Terimakasih selalu menjadi support system terbaik dan utama dalam setiap langkah peneliti.

9. Segenap Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga Islam, khususnya kawan-kawan di Keluarga Besar Lokal C Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Angkatan 2021.
10. Dan untuk diri saya sendiri. Terima kasih karena telah bertahan di setiap proses yang penuh tantangan, tidak menyerah meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan, dan terus melangkah meski ragu dan lelah sering kali menyelimuti. Saya bangga pada diri saya sendiri atas usaha, kerja keras, dan ketekunan yang telah saya jalani. Terima kasih telah percaya bahwa setiap langkah kecil yang diambil akan membawa saya lebih dekat ke garis akhir. Skripsi ini adalah bukti bahwa saya mampu melewati segala rintangan, belajar dari kegagalan, dan terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Banjarmasin, April 2025
Penulis,

Akhmad Haikal Luthfi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	10
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19

**BAB II PERTIMBANGAN PUTUSAN NOMOR 868/PID.SUS/2019/PN.BJM
TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA 21**

A. Deskripsi Kasus.....	21
B. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm	24
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Nomor.868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm	26

**BAB III PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PEMIDANAAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
OLEH PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN..... 31**

**BAB IV PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM BAGI PEMULIHAN
FISIK DAN MENTAL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM
RUMAH TANGGA DI LUAR PROSES PENGADILAN UMUM..... 50**

A. Model-model Perlindungan Hukum Keluarga Islam Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga	50
1. Model Fikih Klasik	50
2. Model Fikih Kontemporer	55
3. Model Pada Qanun Aceh	61
4. Model pada Negara-Negara Muslim	72

BAB V PENUTUP 83

A. Simpulan.....	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN 100

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri.....	94
Lampiran 2: Penetapan Judul dan Pembimbing.....	100
Lampiran 2: Penetapan Waktu Ujian Proposal	101
Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal Skripsi..	102
Lampiran 4: Surat Izin Riset	103
Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	104
Lampiran 6: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	105
Lampiran 7: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	106
Lampiran 8: Sertifikat Keterampilan Komputer	107
Lampiran 9: Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah.....	108
Lampiran 10: Sertifikat TOEFL.....	109
Lampiran 11: Surat Keterangan Perolehan SKK	110